



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, laki-laki, agama Islam, lahir di Malaju tanggal 29 September 1979, alamat di Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 09 Desember 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan yang dalam persidangan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pemohon memperbaiki permohonannya perihal perubahan nama anak kandung Pemohon, sehingga permohonan Pemohon yang telah di ubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama R berdasarkan Kutipan Akta Nikah (terlampir) dan telah dikarunia anak yang bernama Anak, lahir di Dompu, tahun 2021 berdasarkan akta kelahiran dikeluarkan pada tanggal, 16 Februari 2023 (terlampir), dengan demikian dalam hal ini di wakili oleh Pemohon selaku ayah kandung yang bertindak untuk mengajukan perubahan pergantian nama terhadap anak kandung pemohon tersebut mengingat anak kandung dari pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa nama anak kandung Pemohon yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu saat ini adalah An. Anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (terlampir) dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan pada tanggal, 16 Februari 2023 (terlampir). Dengan hal demikian Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama terhadap anak kandung Pemohon tersebut agar dapat diganti menjadi atas nama Anak;

3. Bahwa alasan pemohon hendak mengganti nama anak kandung pemohon tersebut di atas karena berdasarkan keyakinan dan kepercayaan pemohon beserta keluarga pemohon bahwa nama yang sebelumnya yakni dengan nama Anak tersebut tidak memiliki kecocokan dengan anak kandung pemohon, oleh karena demikian karena adanya ketidakcocokan dengan anak pemohon akibatnya anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan, Oleh sebab itu untuk menghindari dan agar tidak terjadi lagi yang sering di alami oleh anak pemohon pemohon maka akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak kandung pemohon tersebut menjadi atas nama Anak;
4. Bahwa saat ini anak pemohon sudah tidak lagi menggunakan nama Anakdan atau sudah menggunakan nama baru yakni atas nama Anak, namun saat ini penggunaan nama baru anak pemohon tersebut belum dapat diajukan dan dicatat dalam data siswa di sekolahnya dikarenakan secara administrasi kependudukan pada dinas terkait bahwa nama anak kandung pemohon tersebut masih tercatat nama yang lama;
5. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon tersebut saat ini tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (terlampir) tercantum atas nama Anak, Maka untuk dapat mengganti dan menerbitkan nama yang baru yakni menjadi atas nama Anak haruslah terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan administrasinya selaku instansi yang berwenang;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah atau mengganti nama anak kandung Pemohon tersebut dalam seluruh data kependudukannya yang semula atas nama Anak menjadi atas nama Anak baik dalam Kartu Keluarga,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dan Surat-surat atau administrasi berkaitan lainnya;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan A quo agar sekiranya dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan Permohonan atas Pergantian nama anak kandung pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan A quo untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak kandung Pemohon yang semula atas nama Anakagar sekiranya dapat diganti namanya menjadi atas nama Anak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pergantian nama anak kandung pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah menerima Salinan penetapan ini, agar kemudian dapat di lakukan pencatatan tentang pergantian Nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga beserta Surat-surat atau administrasi berkaitan lainnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak lahir tanggal tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Abd Najib selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 16 Februari 2023;
- P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK atas nama **PEMOHON** yang lahir di Malaju pada tanggal 29 September 1979;
- P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat dan ditandatangani oleh **PEMOHON**, tanggal 18 November 2024;
- P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kilo antara Pemohon dan R;
- P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Beda Nama Nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulhan Usman tanggal 28 November 2024;
- P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON** yang dibuat dan ditandatangani oleh **PEMOHON** selaku Kepala Keluarga dan Drs. ABD NAJIB selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 s/d P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah pula diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



1. **Saksi I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 10 Kilometer;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Dompus;
- Bahwa Pemohon menikah dengan R pada tahun 2007 atau saat Saksi 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon adalah LHK atau I, FM atau yang biasa dipanggil A, dan Anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Anak menjadi Anak karena sebelumnya Anak Pemohon tersebut sakit-sakitan sebelum diganti namanya;
- Bahwa saat ini setelah namanya Anak menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berbuat onar di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 10 Kilometer;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Dompus;
- Bahwa Pemohon menikah dengan R pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa nama anak-anak Pemohon adalah LHK atau I, FM atau yang biasa dipanggil A, dan Anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Anak menjadi Anak karena sebelumnya Anak Pemohon tersebut sakit-sakitan sebelum diganti namanya;
- Bahwa saat ini setelah namanya Anak menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berbuat onar di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran yang semula atas nama Anak diganti menjadi atas nama Anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki hubungannya dengan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Anak merupakan anak kandung Pemohon hasil perkawinannya dengan R yang dibuktikan dengan P-4 Kutipan Akta Nikah, P-1 Kutipan Akta Kelahiran, dan P-6 Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka dapat disimpulkan Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama R pada tahun 2007 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama LHK, FM, dan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 24 Januari 2021 dan merupakan anak Pemohon hasil perkawinannya dengan R pada tahun 2007;

Menimbang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) *juncto* ayat (2) mengatur sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum mewakili Anak yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinannya dengan R dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”

Menimbang bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pengertian mengenai peristiwa penting lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana....”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-6 Kartu Keluarga Nomor, dan P-5 Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045.2/231/Pem/2024 Desa Malaju serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Kabupaten Dompu bersama dengan keluarganya. Tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan perubahan nama Anak Kandung Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suatu suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk, bukti P-6 Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kilo, dan bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak diperkuat dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan R. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama LHK, FM, dan Anak. Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Dompu bersama istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, bukti P-3 Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, dan bukti P-5 Surat Keterangan Beda Nama, diperkuat dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diketahui pada pokoknya Anak Pemohon yang bernama Anak lahir tanggal 24 Januari 2021. Oleh karena Anak sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Anak. Sejak diganti namanya tersebut, Anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan seperti sebelumnya;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur syarat pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagai berikut:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.”

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi:

- a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
- c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.”

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur hal-hal yang dilarang dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yaitu:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.”

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan tersebut di atas, maka dalam hal pencatatan nama pada dokumen kependudukan haruslah menggunakan huruf latin dengan kaidah bahasa Indonesia, nama marga atau famili atau nama lain dapat dicantumkan dalam dokumen kependudukan tersebut, sedangkan gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik. Selain itu pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat sehingga dapat menimbulkan makna atau pengertian lain, dilarang menggunakan angka dan tanda baca, dan dilarang mencantumkan gelar dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang didasari dari pemeriksaan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat perubahan nama Anak Pemohon dari Anak menjadi Anak pada dokumen kependudukan tersebut tidak disingkat sehingga dapat menimbulkan multitafsir atau pengertian lain, dan tidak menggunakan angka dan tanda baca, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, dan kesusilaan. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dan memperbaiki pencatatan administrasi pada dokumen kependudukannya untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Anak Pemohon yang membutuhkan suatu kepastian atas identitasnya

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan dan hal-hal lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk guna dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan dokumen kependudukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar penetapan *a quo* dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah inti dalam petitum dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon yang mewakili Anak Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pergantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Anak menjadi Anak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dicatat dalam buku yang diperlukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rosdiana

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,00;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00;
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	130.000,00;
Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah);		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2